



**P U T U S A N**

**Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

Lisa Azmianti, S.Pd Binti Kaspul Anwar, tempat dan tanggal lahir Simpur, 01 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan ASN pada PEMDA Bolaang Mongondow Selatan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.003, Dusun li, Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Penggugat  
m e l a w a n

Yurni Sartika Bin Syarkawi, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 07 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Rt.003, Dusun li, Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sekarang Di Lapas Tuminting Kota Manado sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register nomor 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg Tanggal 12 Februari 2018  
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/18/VII/2009 tertanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas TNI di Gorontalo sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a) Norannisa Nabila Maulida, perempuan, umur 12 Tahun
  - b) Najwaa Atiiqah, perempuan, umur 5 Tahun

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
  - a. *Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak lagi kepada Penggugat*
  - b. *Tergugat suka memakai obat-obat terlarang yang sudah sulit untuk disembuhkan;*
  - c. *Tergugat pernah berkata kasar seperti di kutip ini **"ngana parampuang bodok"***
  - d. *Tergugat pernah bertindak kasar menampar Penggugat menggunakan tangan mengenai muka dari Penggugat (KDRT)*
  - e. *Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2014 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan

Hal. 2 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg



perempuan lain bahkan sudah menikah sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, setelah pertengkaran itu Penggugat Turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) Tahun 7 (tujuh) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa Penggugat Adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat telah memperoleh izin dari Bupati Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian Nomor 33 Tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/18/VII/2009 tertanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. **Hana Lauma Binti Ayun Lauma**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas TNI di Gorontalo sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat serta Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba;

Hal. 4 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg



- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat mengkonsumsi Narkoba, tetapi saksi mengetahui penangkapan Tergugat oleh aparat Kepolisian akibat Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 9 bulan karena Tergugat di penjara kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati penggugat agar cerai dengan tergugat namun tidak berhasil ;

2. **Rifan Paputungan Bin Yamin paputungan**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas TNI di Gorontalo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat serta Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat mengkonsumsi Narkoba, tetapi saksi mengetahui penangkapan Tergugat oleh aparat Kepolisian akibat Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 9 bulan karena Tergugat di penjara kasus Narkoba ;

Hal. 5 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg



- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati penggugat agar cerai dengan tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugatdengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/18/VII/2009 tertanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2009 maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat *tidak pernah memberikan nafkah yang layak lagi kepada Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi obat-obat terlarang, Tergugat sering berlaku kasar dengan menampar Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, dan* puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah pertengkaran itu Penggugat Turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) Tahun 7 (tujuh) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan bahwa baik saksi I maupun saksi II pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi-saksi juga mengetahui saat ini Tergugat telah masuk penjara akibat mengkonsumsi obat-obat terlarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun tiga bulan dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat di penjara akibat mengkonsumsi obat-

Hal. 7 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat terlarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun tiga bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat memukul Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah diipenjara akibat mengkonsumsi obat terlarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering bertengkar disebabkan salah satu pihak suka memukul sehingga mengakibatkan keduanya tidak lagi hidup serumah selama dua tahun lebih sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban layaknya suami isteri , maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin, maka Majelis Hakim dapat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkar;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap

Hal. 8 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْكُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ ثَمَرَتُهُ فِي ذِي ظُلُمٍ أُولَىٰ مِنْكُمْ إِلَّا بِمَا كَانَ يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنَ ثَمَرِهِ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْكُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ ثَمَرَتُهُ فِي ذِي ظُلُمٍ أُولَىٰ مِنْكُمْ إِلَّا بِمَا كَانَ يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنَ ثَمَرِهِ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْكُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ ثَمَرَتُهُ فِي ذِي ظُلُمٍ أُولَىٰ مِنْكُمْ إِلَّا بِمَا كَانَ يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنَ ثَمَرِهِ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 9 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :-----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya :Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan

Hal. 10 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yurni Sartika bin Syarkawi) terhadap Penggugat (Lisa Azmianti, S.Pd binti Kaspul Anwar); -----
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Sya'ban 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg



**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hal. 12 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Ismail,S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Maskuri, S.Ag, M.H**

**Rincian Biaya:**

- |                |       |         |
|----------------|-------|---------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000  |
| 2. ATK/Proses  | : Rp. | 50.000  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 585.000 |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000   |
| 5. Materai     | : Rp. | 6.000   |
| Jumlah         | : Rp. | 676.000 |

( enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No 138/Pdt.G/2018/PA.Ktg